



**SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73
TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN
KEPENDUDUKAN**

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)

Oleh :

HAIRUN NISA SALSABILA SIREGAR

2019F1A039

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022/2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73
TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN
KEPENDUDUKAN**

(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)


Oleh :

HAIRUN NISA SALSABILA SIREGAR

2019F1A039

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.

NIDN. 0826058302

Dosen Pembimbing II



ADY SUPRYADI, S.H., M.H.

NIDN. 0803128501

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUMAT 16 DESEMBER 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH
NIDN. 0828078501

ANGGOTA I
FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.
NIDN. 0826058302

ANGGOTA II
ADY SUPRYADI, SH., M.H.
NIDN. 0803128501



Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram). Skripsi ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah Saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil Karya tulis asli saya atau Hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Mataram, 16 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



HAIRUN NISA SALSABILA SIREGAR

NIM. 2019F1A039



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairun Nisa Salsabila Siregar
NIM : 2019F1A039
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 10 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 338 199 002
Email : hairunnisa.salsabillasiregar@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Desember 2022
Penulis




Hairun Nisa Salsabila S.
NIM. 2019F1A039

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hairun Nisa Salsabila Siregar*
NIM : *2019F1A039*
Tempat/Tgl Lahir : *Mataram, 10 Juni 2001*
Program Studi : *Ilmu Hukum*
Fakultas : *Hukum*
No. Hp/Email : *085.338.199.002 / hairunnisa.salsabillasiregar@gmail.com*
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, *19 Desember* 2022
Penulis



Hairun Nisa Salsabila Siregar
NIM. *2019F1A039*

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

**MENGURANGI EKSPEKTASI PADA SESEORANG AKAN MEMBUAT
HIDUPMU LEBIH TENANG.**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dan bentuk pertanggung jawaban saya terhadap tugas akhir saya sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum UMMAT, Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perjuangan yang rumit dan sangat menguras, tenaga, pikiran, Alhamdulillah penyusun dapat Menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan akhirnya bisa menghadap dimuka sidang pendaran guna mendapatkan gelar akademik ditingkat strata-1 tentunya penulis telah dibantu oleh banyak pihak, maka sudah selayaknya penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Juga sebagai Ketua Penguji saya pada Skripsi ini.
5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ibu Fitriani Amalia, S.H. M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ady Supryadi, SH., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dan staff pendukungnya, terima kasih atas waktu dan bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

10. Papah Bengar Siregar dan Mamah Heni Rohaeni selaku orang tua saya yang telah berkontribusi sangat besar terhadap hidup saya, dan selalu mendukung saya dalam menempuh pendidikan.
11. Saudara kandung saya Anita Indah Rahmawati Siregar, Maulana Siregar, Kakak ipar saya Agus Febrianto dan Ponakan saya Azka Afif Febrianto.
12. Untuk sahabat dan teman-teman saya yang telah membantu dan menyemangati saya di dalam pembuatan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun berterimakasih dan menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.



ABSTRAK

Penelitian ini terfokus kepada dasar kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram di dalam melaksanakan penerbitan kartu identitas anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, sekaligus untuk mengetahui seperti apa pengimplementasian dan faktor apa saja yang dapat mendukung serta menghambat proses penerbitan kartu identitas anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil dari penelitian ini menjelaskan dasar kewenangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil di dalam penerbitan kartu identitas anak berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no. 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan, selanjutnya aturan terbaru tersebut telah diimplementasikan di masyarakat kota Mataram, dan pada faktor pendukungnya di dalam pengimplementasian tersebut adalah adanya akta kelahiran, staf yang kompeten serta masyarakat yang taat mengikuti aturan tersebut, untuk faktor penghambat nya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki hambatan di dalam menjalankan aturan tersebut hambatan nya berasal dari faktor internal dan juga eksternal.

Kata kunci : Penerbitan, Kartu identitas anak, Dokumen Kependudukan

ABSTRACT

This study focuses on the primary authority of the Mataram City Population and Civil Registry Office in issuing child identity cards under Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2022 concerning the Registration of Names on Population Documents. It also seeks to understand how the implementation is going and what influences can help or hinder the issuing of child identity cards in accordance with Minister of Home Affairs Regulation 73 of 2022 concerning Registration of Names on Population Documents. Normative legal research and empirical legal research, employing a statutory research approach and a conceptual approach, are the types of research used in this study. Based on the Minister of Home Affairs Regulation number 73 of 2022 about recording names on population papers, the findings of this research clarify the foundation of authority from the population service and civil registration in issuing a child's identity card. The most recent regulations were then put into effect in Mataram. The supporting factors in this implementation are birth certificates, competent staff and people who obey these rules. The inhibiting factors The Department of Population and Civil Registry has obstacles in implementing these regulations. The obstacles come from internal and external factors.

Keywords: Publishing, Child's identity card, Population Documents

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Wewenang	17
1. Pengertian Wewenang	17
2. Sumber Wewenang	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	19
1. Pengertian Anak	19
C. Tinjauan Umum Kartu Identitas Anak.....	21
1. Pengertian Kartu Identitas Anak.....	21
2. Tujuan Dan Manfaat Kartu Identitas Anak.....	21
3. Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak.....	22
D. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)	24
1. Pengertian Peraturan Menteri Dalam Negeri	24
2. Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri.....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.....	26
1. Pengertian Nama	26

2. Dasar Hukum Pencatatan Nama	27
F. Tinjauan Umum Dokumen Kependudukan	28
1. Pengertian Dokumen	28
2. Pengertian Kependudukan.....	29
3. Pengertian Dokumen Kependudukan	30
4. Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan Dalam Pelayanan Dukcapil	30
G. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	31
1. Pengertian Catatan Sipil	31
2. Pembagian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian/Populasi Dan Sampel	39
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	39
E. Teknik Dan Sumber Bahan Hukum/Data	41
F. Analisis Bahan Hukum/Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram.....	44
B. Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Hal Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan	52
C. Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram	58
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram	69
BAB V PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77

B. SARAN79
DAFTAR PUSTAKA81
LAPIRAN-LAMPIRAN85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berbentuk kepulauan, pemerintah telah mencatat jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 17.508 pulau yang telah di temukan, yang mana pulau yang di temukan ini akan di daftarkan sebagai kepemilikan Indonesia di dalam pertemuan *United Nation Group of Expert on Geographical Names* (UNGEGN) pada tahun 2022 ini.¹

Semakin besarnya jumlah pulau di Indonesia membuat penyebaran dan siklus kehidupan masyarakat Indonesia berkembang cepat, dari sinilah jumlah penduduk Indonesia per tahunnya memiliki kenaikan yang cukup signifikan, pada pertengahan 2022 jumlah penduduk tembus hingga 273.879.750 jiwa penduduk di Indonesia² dari jumlah tersebut anak-anak juga mengambil peran sebagai masyarakat yang nantinya akan membantu negara dalam melanjutkan kegiatan kenegaraan.

Anak-anak menurut R.A. Koesnan merupakan manusia yang memiliki umur yang muda dan perjalanan kehidupannya pun dapat mempengaruhi keadaan di sekitarnya³, untuk itu kehadiran anak-anak dapat

¹Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, melalui <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>.

²Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>.

³ R.A, Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Negara Sosialisasi Indonesia*. Bandung: sumur. Hlm. 113.

memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan bangsa ini sehingga anak harus di lindungi dan di berikan hak atas kehidupan mereka.

Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat pemerintah memberikan perhatian yang extra terhadap masyarakatnya khususnya anak, salah satunya adalah tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di jelaskan tentang hak dan kewajiban penduduk, sebagai berikut:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.⁴

Berdasarkan hal-hal di atas dapat kita katakan bahwasanya setiap warga Negara wajib memiliki identitas berupa dokumen-dokumen yang dapat membantu Negara dalam proses pengadministrasian data warga negaranya, yang tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban dari setiap warga Negara.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan penuturan dari

⁴ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

pasal tersebut. Terbentuklah konsep Negara hukum yang mana warga negaranya harus mematuhi segala prosedur yang di timbulkan pada saat proses bernegara, salah satu contohnya adalah mengikut sertakan diri untuk turut serta dalam proses pengadministrasian data pribadi, untuk memudahkan Pemerintah mengidentifikasi setiap warga negaranya.

Jumlah penduduk Indonesia yang banyak, menyebabkan banyak sekali kegiatan kenegaraan yang tujuannya untuk mengatur apa saja yang ada di dalam Negara tersebut seperti rakyat, wilayah, pemerintahan dan juga untuk membantu Negara dalam rangka mengatur masyarakat agar tertib bernegara dan memudahkan penduduk atau masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya di dalam menjalankan aktifitas kenegaraan tersebut.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Alinea ke 4 pada potongan alinea tersebut di sebutkan bahwasanya “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”, yang berarti bahwa apapun jenis hak dan kewajiban Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya, tujuannya untuk melindungi seluruh warga negaranya.

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan Perundang-Undangan⁵, maka dari itu warga negara harus di

⁵Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

berikan, kewajiban, perlindungan dan di penuhi segala hak-haknya dan Sebagai warga Negara yang baik sudah seharusnya kita mematuhi aturan yang di keluarkan oleh Negara kita, oleh karenanya pemerintah membuat dokumen kependudukan sebagai salah satu upaya Negara melindungi warga negaranya dan juga sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi yang utuh sebagai manusia yang hidup bernegara di dunia ini, pada penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di sebutkan bahwa:

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.”⁶

Seperti penjelasan pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan tersebut sudah adanya perhatian pemerintah terhadap warga masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu di Indonesia.

Pada saat seorang anak lahir ke dunia ini, maka Negara berkewajiban untuk memberikan kesamaan atau kesetaraan hak pada anak tersebut, anak yang baru lahir tersebut dapat di layani dan di berikan hak kesetaraan di mata hukum, sehingga Negara menunaikan tanggung

⁶Pasal 1 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

jawabnya untuk melayani dan mewujudkan salah satu upaya pemberian perlindungan terhadap Hak Asasi warga negaranya.

Oleh karenanya, anak yang baru saja lahir di Negara ini bisa langsung Negara layani dengan pembuatan berbagai macam dokumen kependudukan, seperti yang termaktub pada Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, meliputi:

- a. bio data Penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu identitas anak;
- d. kartu tanda penduduk elektronik;
- e. surat keterangan kependudukan; dan
- f. Akta pencatatan sipil.⁷

Berdasarkan hal-hal di atas pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk melindungi hak anak tersebut, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi hak anak dan memenuhi tanggung jawab pemerintah adalah dengan adanya pembuatan dan penerbitan kartu identitas anak, seperti yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di sebutkan pengertian Kartu Identitas anak sebagai berikut:

“Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia

⁷Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.”⁸

Dengan adanya kartu identitas anak dapat memperjelas status kewarganegaraan atau asal usul anak tersebut, dan juga menjadi salah satu upaya pemerintah mengidentifikasi anak-anak karena kartu identitas anak tersebut sama dengan KTP atau kartu tanda penduduk, karena pada anak tentu saja KTP belum dapat di miliki karena anak belum memiliki umur yang cukup sehingga salah satu solusi yang di tawarkan pemerintah untuk memudahkan mengidentifikasi anak-anak adalah dengan di terbitkan nya kartu identitas anak.

Di dalam kartu identitas anak tersebut termuat lah identitas yang di pergunakan sebagai pembeda antara dokumen kenegaraan individu satu dengan individu lainnya, dengan memuat identitas maka asal usul kepemilikan dokumen tersebut sudah jelas siapa pemiliknya, kegunaan identitas ini nantinya akan di gunakan pada dokumen tersebut hingga seseorang tersebut meninggal dunia, inilah bentuk salah satu upaya pemerintah melayani dan mengayomi masyarakat agar ber warga Negara yang baik dan benar.

Pada kartu identitas anak, biasanya memuat identitas pemilik dari kartu identitas tersebut, salah satu data yang termuat dalam identitas tersebut adalah nama, nama merupakan sebutan atau panggilan seseorang sebagai

⁸Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

pembeda antara individu satu dan individu lainnya, melekatnya nama pada seseorang dapat mempermudah seseorang untuk berinteraksi, mempunyai nama juga merupakan Hak ketika seorang lahir, seperti yang termaktub di dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di sebutkan bahwasanya “setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”⁹ pentingnya nama pada dokumen kependudukan membuat penulisan nama harus di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang mana tata cara penulisan ini di jelaskan di peraturan tersebut, oleh karenanya pada pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.¹⁰

Maka dari itu penulisan nama memiliki aturan yang jelas, munculnya aturan persyaratan nama tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, menimbulkan beberapa masalah yang ada di masyarakat, salah satunya adalah timbulnya pertanyaan apakah aturan ini juga berlaku untuk masyarakat yang terlebih dahulu sudah

⁹ Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) .Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

membuat dokumen kependudukan khususnya KIA sebelum aturan ini dilakukan.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap lahirnya suatu aturan hukum membuat masyarakat awam terkadang berfikir mengapa hanya sebuah nama saja bisa di perumit seperti itu, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Yuridis Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk mengetahui seperti apa faktor hambatan dan pendukung serta seperti apa implementasi penerapan kebijakan aturan tersebut di masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Mataram yang hendak membuat atau sudah membuat Kartu Identitas Anak, berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal penerbitan kartu identitas anak berdasarkan peraturan Kementerian dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan?
2. Bagaimanakah implementasi Penerbitan Kartu identitas anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022

Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Mataram?

3. Apakah Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penerbitan kartu identitas anak berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Mataram?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penerbitan kartu identitas anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apakah implementasi aturan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di dalam penerbitan kartu identitas anak, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam penerbitan kartu identitas anak, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan meraih gelar S-1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan terbaru tentang penulisan nama pada dokumen kependudukan khususnya kartu identitas anak, dan dapat menjadi masukan serta referensi bagi penelitian yang akan datang.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat sebagai sarana menjawab semua permasalahan yang ada di dalam masyarakat terkait dengan adanya aturan terbaru tentang nama pada dokumen kependudukan. Hasil dari Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

Berdasarkan rumusan kepustakaan yang penyusun buat tentu saja terdapat penelitian ilmiah sebelumnya, di dalam penelitian ini terdapat empat rekomendasi untuk penelitian yang penyusun buat dan selanjutnya yang akan di muat di dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Ayu Triningsih (2018)	IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BLITAR (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar)	1. Bagaimana implementasi pelayanan publik dalam penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar? 2. Apa kendala dalam pengimplementasian pelayanan publik dalam penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar?	Hasil penelitian ini menjawab bahwa implementasi pelayanan public di Dispendukcapi 1 Kabupaten Blitar masih kurang baik terutama dalam pembuatan e-KTP dan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan standar oprasional prosedur. Kualitas pegawai yang sudah baik menjadi faktor pendukung dalam memberikan pelayanan prima. Permasalahan adalah kurangnya kuantitas pegawai dan kurangnya

				<p>sosialisasi. Pemberian pelayanan yang prima harus berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan, kualitas dan kuantitas pegawai yang proposional dapat memaksimalkan pelayanan publik. Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat kartu kependudukan.</p>
2.	Christin Desi Arifina (2018)	<p>Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan (Studi pada Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)</p>	<p>1. Bagaimana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang? 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kependudukan sudah berjalan cukup baik. Dari beberapa upaya seperti petugas layanan, sarana prasarana, pola pelayanan, pelaksanaan layanan serta syarat dan prosedur pelayanan dari Dinas</p>

			<p>pelayanan publik dokumen kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang?</p>	<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sudah baik. Hanya saja masih terdapat kendala. Salah satunya masih kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak dinas dengan masyarakat. Beberapa masyarakat kurang memahami syarat dan prosedur pengajuan dokumen kependudukan.</p>
3.	Sukma Diana (2018)	<p>KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK ATAS IDENTITAS ANAK (Studi Di Kota Yogyakarta)</p>	<p>1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta? 2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta?</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KIA di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan menghadirkan metode-metode sebagai upaya pelaksanaan KIA dan hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. Hal tersebut terbukti dari</p>

				<p>data Pemegang KIA hasil capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta yang meningkat setiap tahunnya. Meski telah berjalan cukup baik tetapi pelaksanaan tersebut masih mendapatkan kendala, yaitu utamanya kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi.</p>
4.	Maya Zamzami Muntafi' (2021)	PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di	1. Bagaimana prosedur atau proses pembuatan dokumen akta kelahiran anak tanpa	Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

		<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)</p>	<p>dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten cilacap?</p>	<p>Sipil Kabupaten Cilacap dapat melalui online dan dengan datang langsung. Akta Kelahiran dalam hukum Islam kedudukannya sangat penting sebagai bukti nasab seorang anak dan harus dijaga, karena merupakan hak daruriyah. Pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan atau akta kelahiran tanpa adanya dokumen perkawinan terpenuhi secara administrasi. Namun akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua ini agar dapat dibuktikan keautentikannya sehingga kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak tersebut</p>
--	--	---	---	--

				terpenuhi seperti hak-hak anak lainnya dengan dokumen perkawinan orang tua yang terbukti sah.
--	--	--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wewenang

1. Pengertian Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwasanya wewenang dapat di artikan menjadi dua pengertian yang pertama adalah wewenang memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan ketika hendak melakukan sesuatu, sedangkan pengertian kedua di jelaskan bahwasanya wewenang dapat membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹¹

Wewenang menurut Soerjono Soekanto dapat di artikan sebagai kekuasaan yang ada di diri seseorang atau kelompok orang yang memiliki dukungan dan juga pengakuan dari masyarakat.¹²

Pengertian wewenang juga di kemukakan oleh H.D. Stout sebagai berikut:

“Bevoegheid....wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjec-ten in het betuurechtelijke rechtverkeer”.
(Wewenang...dapat di gambarkan sebagai seperangkat aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-

¹¹ Di akses pada 13 oktober 2022 pada jam 20:42, melalui <https://kbbi.web.id/wenang>

¹² Soerjono Soekanto. 1988. *pokok-pokok sosiologi hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 79-80.

wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).¹³

Selanjutnya Nicolai juga memberikan pengertian kewenangan sebagai berikut:

“Met bevoegheid wordt bedold: het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgevolg of teniet gaan). Yang artinya adalah, Wewenang berarti kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk menyebabkan dan menghentikan akibat hukum tertentu).¹⁴

2. Sumber Wewenang

Pemerintahan memiliki tiga sumber wewenang, adanya ketiga fungsi ini tentu saja memiliki kewenangan yang tentunya berbeda-beda, maka dari itu pengertian sumber wewenang pemerintahan tersebut akan di paparkan sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah kekuasaan pemerintah secara langsung diberikan oleh Undang-Undang, menurut H.D. Van Wijk pengertian Atribusi sebagai berikut *“attributie: toekening van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, berarti bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada pemerintah.¹⁵

¹³ Stout, H.D., *De Betekenssen Van De Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hlm. 2., Di Dalam Buku *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah* Penulis Lukman Hakim. 2012. Malang : Setara Press. Hlm. 118-119.

¹⁴ Nicolai, P. & Oliver, B.K., *bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4., Di Dalam Buku *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah* Penulis Lukman Hakim. 2012. Malang : Setara Press. Hlm. 119.

¹⁵ Wijk, H.D., 1995. *Van Hoofdstukken van Administratief*, Uitgeveru Lemma BV. Hlm. 129. Di dalam buku Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*

2. Delegasi

Menurut Indroharto, delegasi memiliki pengertian yang hampir serupa dengan beberapa ahli yang lain, pengertian delegasi tersebut adalah pelimpahan wewenang yang telah ada sebelumnya di setiap instansi atau pejabat pemerintahan yang telah mendapatkan wewenang langsung secara atribusi kepada instansi atau pejabat pemerintah lainnya.¹⁶

3. Mandat

Mandat memiliki pengertian menurut H.D. Van Wijk mandat yaitu “een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander”, yang jika di terjemahkan di dalam bahasa indonesia memiliki arti, suatu organ pemerintah menginginkan kewenangan yang di miliknya (atribusi atau pun delegasi) untuk di jalankan orang lain (pegawainya) atas nama pemberi mandat tersebut.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pada pengertian Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang

Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan. Malang: Setara Press, hlm. 126.

¹⁶ Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II. Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 91.

¹⁷ Ibid., hlm 128

Kartu Identitas Anak, memiliki kesamaan dalam pengertian tentang anak sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”¹⁸

Selanjutnya pengertian yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di jelaskan bawa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁹

Dan pada pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian anak juga di sebutkan bahwasanya Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, untuk itu anak harus lahir dalam keadaan sah baik menurut agama maupun Negara.²⁰

Anak merupakan aset di masa depan, adanya anak dapat menentukan masa depan bangsa karena anak dapat meneruskan perjuangan suatu bangsa, jika anak-anak memiliki karakter dan penjamin hidup yang baik maka masa depan bangsa akan lebih baik lagi keadaannya adan ke depannya.²¹

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (4) Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²⁰ pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Novi.2015.*saat anak harus diberi hadiah atau dihukum panduan mendidik anak dengan pola hadiah dan hukuman.* Yogyakarta : saufan. Hlm. 29.

C. Tinjauan Umum Kartu Identitas Anak

1. Pengertian kartu Identitas Anak

Seperti yang Termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di jelaskan bahwa Kartu Identitas Anak memiliki pengertian yakni, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.”²²

2. Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak

KIA atau Kartu Identitas Anak tentu saja memiliki manfaat dan memiliki tujuan mengapa sampai pemerintah menerbitkannya, tujuan dari pada KIA telah termaktub di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, di dalam aturan tersebut di rinci kan bahwasanya KIA sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.²³

Sedangkan manfaat dari pembuatan KIA tersebut adalah untuk melindungi pemenuhan hak terhadap anak, mencegah kejahatan anak,

²² Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

²³ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

menjadi bukti identifikasi bahwa anak tersebut adalah warga negara Indonesia, menjamin kesetaraan hukum untuk anak dan masih banyak lagi manfaatnya untuk anak.²⁴

3. Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak

Penerbitan Kartu Identitas Anak tentu saja memiliki persyaratan dan juga prosedur ketika orang tua hendak membuat KIA untuk anak mereka untuk itu semua prosedur dan juga persyaratannya tentu saja sudah di atur sebagai berikut²⁵:

A. Persyaratan

Pada persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a.) Penerbitan Kartu Identitas Anak untuk Anak Usia 0-5 tahun
 1. Penyerahan salinan akta kelahiran dan akta kelahiran asli.
 2. Fotokopi KK asli orang tua/wali.
 3. Fotokopi e-KTP asli orang tua/wali.
- b.) Penerbitan Kartu Identitas Anak Untuk Usia 5-17 tahun kurang 1 hari :
 1. Fotokopi Akta Kelahiran dan Penyerahan Akta Kelahiran Asli.
 2. Fotokopi KK asli orang tua/wali
 3. Fotokopi KTP-el asli orang tua/wali.
 4. Pas Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
- c.) Penerbitan KIA karena hilang
 1. Mengajukan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan hilang di kepolisian

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

²⁵ Diakses melalui <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaran-penduduk/kia>, pada rabu, 19 oktober 2022.

d.) Penerbitan KIA yang rusak

1. Permohonan pengajuan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

e.) Penerbitan KIA pindah datang

1. Fotokopi Akta Kelahiran dan Penyerahan Akta Kelahiran Asli.
2. Fotokopi KK asli orang tua/wali
3. Fotokopi KTP-el asli orang tua/wali.
4. Pas Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
5. Surat keterangan pindah atau datang

f.) Penerbitan KIA anak Warga Negara Asing (WNA)

1. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap
2. KK asli orang tua/ wali
3. KTP-el asli kedua orang tua

B. Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KIA;
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap persyaratan;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan langsung melakukan Percetakan jika data sudah terekam pada Data base Kependudukan;
4. Petugas Pendistribusian Berkas Menerima serta mencatat berkas pendaftaran KIA yang sudah di cetak ke dalam buku harian;
5. Petugas arsip langsung mengarsipkan berkas setelah pembuatan KIA selesai dicetak;
6. Petugas Pengambilan Dokumen Membukukan dan memberikan Dokumen KIA ke Pemohon;

D. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

1. Pengertian Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan menteri dalam negeri atau biasa di singkat Permendagri adalah aturan yang di keluarkan oleh kementerian terkait yang tujuannya adalah untuk mengatur persoalan yang ada di masyarakat, agar dapat menyelesaikan suatu persoalan.²⁶

Kemendagri merupakan salah satu kementerian Negara dalam pemerintahan Indonesia yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri yang bertujuan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara.²⁷

Pengertian kementerian dalam Negeri juga termaktub di dalam pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan bahwasanya Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian yang berada di bawah tanggung jawab presiden.²⁸

2. Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pada konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022, pada bagian mengingat di cantumkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

²⁶Di akses pada 14 sepember 2022 pada jam 22: 59, melalui website WWW.ORGANISASI.ORG

²⁷ Rachmadi usman.2019.Hukum Pencatatan Sipil : sinar grafika., Jakarta timur. Hal.62.

²⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

menerangkan dasar hukum munculnya aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai berikut,

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.²⁹

Selanjutnya pada Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 8 menerangkan bahwasanya :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”³⁰

Peraturan kementerian dalam negeri juga memiliki dasar hukum seperti yang telah termaktub di dalam Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri.³¹

²⁹Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

³¹Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

1. Pengertian Nama

Nama adalah suatu susunan kata pada huruf yang membentuk kalimat, yang di pergunakan sebagai sebutan pada saat kita hendak memanggil individu satu dan individu lainnya, yang mana tujuan dari pada nama ini adalah sebagai pembeda antara individu-individu tersebut.³²

Nama bisa di artikan sebagai sesuatu yang dipahami dan disebutkan oleh seseorang dalam bentuk kata, istilah, atau frasa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau sesuatu dari orang lain sehingga dapat di jadikan pembeda antara individu satu dan lainnya.³³

Nama menurut Pasal 1 ayat 3 pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di sebutkan bahwasanya “nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.”³⁴

Nama adalah identitas atau sebutan panggilan bagi subjek hukum, nama adalah hal yang penting karena dapat membedakan berasal dari keturunan manakah orang tersebut, untuk menentukan pembagian harta warisan, nama juga dapat berguna untuk mengetahui apa saja hak dan juga

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2022 pada halaman web : <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri>Nama>.

³³Hofmann,T.R.(1993). *Realms of Meaning*. New York: Longman Publishing, di dalam jurnal Sahid Teguh Widodo. 2013. *Konstruksi Nama Orang Jawa Studi Kasus Nama-Nama Modern Di Surakarta*. Volume 25. Hlm 82-91. Melalui website : <https://media.neliti.com/media/publications/12260-ID-konstruksi-nama-orang-jawa-studi-kasus-nama-nama-modern-di-surakarta.pdf>

³⁴Pasal 1 ayat (3). Permendagri No. 73 Tahun 2022 Tentang pencatatan nama pada dokumen Kependudukan.

kewajiban dari pemilik nama tersebut sehingga tidak ada kekeliruan di dalam pelaksanaannya.³⁵

2. Dasar Hukum Pencatatan Nama

Pada Pasal 1 Ayat (4) pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73, Pencatatan Nama di definisikan sebagai penulisan nama penduduk untuk pertama kalinya pada dokumen kependudukan.³⁶

Pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga di sebutkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022, dan di jelaskan bahwasanya pada saat melakukan pencatatan nama di dalam dokumen kependudukan haruslah sesuai dengan Norma Agama, Norma Kesopanan, norma kesusilaan dan juga harus sesuai dengan Peraturan Undang-Undang, sehingga nama yang akan di catatkan tersebut dapat memberikan makna yang baik di dalam bermasyarakat, agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang sifatnya negative di kalangan masyarakat³⁷

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (1), di jelaskan bahwasanya pencatatan perubahan nama yang berdasarkan keputusan pengadilan negeri tempat pemohon haruslah di catatkan untuk memudahkan

³⁵ I ketut Oka Setiawan. 2016. *hukum perorangan dan kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 40.

³⁶Pasal 1 ayat (4) Permendagri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

³⁷Pasal 2 Permendagri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan menjadikan pelayanan di Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya, maka dari itu setiap peristiwa hukum yang melibatkan adanya penggantian identitas diri khususnya nama harus segera di catatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil pada daerah masing-masing.

F. Tinjauan Umum Dokumen Kependudukan

1. Pengertian Dokumen

Dokumen adalah Surat tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai alat bukti, misalnya akta kelahiran, akta nikah, kontrak dan sebagainya, yang di simpan baik, dan dapat berupa dokumen elektronik maupun dalam bentuk susunan kertas dan sebagainya, yang dapat di simpan atau di gunakan untuk hal-hal penting.³⁸

Dokumen merupakan jejak-jejak proses, peristiwa, dan tulisan pada substrat eksternal, termasuk berbagai tulisan seperti tato, foto, dan ukiran. Pendapat ini mengartikan bahwa dokumen tidak terbatas pada satu hal saja, tetapi dapat hadir dalam berbagai bentuk. Dari sudut pandang di atas, dokumen dapat di artikan sebagai bahan dengan berbagai bentuk, dan dapat dikatakan sebagai benda penting yang memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder dalam berbagai bidang. Dokumen juga dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk media yang digunakan untuk kegiatan dan peristiwa yang dibuat atau

³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Di akses pada tanggal 24 Agustus 2022 pada halaman web : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumen>

diterima oleh lembaga dan individu untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Tanpa dokumen, organisasi dan otoritas tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, atau bahkan terhenti.³⁹

2. Pengertian Kependudukan

Kependudukan berarti juga Demografi, seperti yang di kemukakan Philip M. Hauser dan Duddley Duncan, Demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, komposisi penduduk dan perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa timbul karena kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial.⁴⁰

Menurut KBBI, Penduduk di artikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat seperti desa, Negara, pulau dan sebagainya yang menempati sebuah teritorial yang bertujuan untuk tinggal dan menetap pada suatu wilayah.⁴¹

Pengertian Penduduk juga di kemukakan dan di atur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 1 Ayat (2) sebagai berikut: “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”⁴² Dari pasal tersebut dapat di artikan bahwasanya Penduduk Indonesia haruslah orang yang

³⁹Wahyu Diva Sastradiredja, Joko Wasisto. 2021. Pengelolaan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Volume 5. Hal. 2.

⁴⁰Ida B. M. 2000. Demografi Umum. Yogyakarta.

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hal. 214.

⁴²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

menetap, lahir dan juga memiliki darah atau ikatan keturunan di Indonesia.

3. Pengertian Dokumen Kependudukan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2022 dan Pada pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 di jelaskan pengertian yang sama pada dokumen kependudukan sebagai berikut :

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.”⁴³

4. Jenis-jenis Dokumen Kependudukan dalam Pelayanan Disdukcapil

Peran Penting Dinas Kependudukan dan catatan sipil adalah membantu masyarakat dalam pendataan identitas diri masyarakat, salah satu contohnya adalah pembuatan dokumen kependudukan, perlu di ketahui bahwasanya apa saja jenis-jenis dokumen kependudukan yang dapat di layani pembuatannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, berikut adalah jenis pelayanan dokumen kependudukan :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) & Kartu Identitas Anak (Kia)
3. Surat Keterangan Pindah Bagi Warga Yang Akan Keluar Daerah
4. Surat Keterangan Pindah Datang WNI (Skpwni)
5. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
6. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal

⁴³Pasal 1 ayat (2) Permendagri No. 73 Tahun 2022 dan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 .

8. Surat Keterangan Kelahiran
9. Surat Keterangan Lahir Mati
10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
12. Surat Keterangan Kematian
13. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
14. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
15. Surat Keterangan Pengganti Identitas
16. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
17. Akta Kelahiran
18. Akta Kematian
19. Akta Perkawinan
20. Akta Perceraian
21. Akta Pengakuan Anak
22. Akta Pengesahan Anak
23. Data Kependudukan⁴⁴

G. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Pengertian Catatan sipil

Secara Terminologi “catatan sipil” adalah terminologi Baku secara hukum, karena atas dasar pencatatan yang di lakukan menyebabkan seseorang memiliki status jelas hak sipil nya.⁴⁵

Menurut victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, mereka memberikan batasan pada pengertian catatan sipil sebagai berikut, catatan sipil adalah lembaga Negara yang di buat pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, membukukan setiap peristiwa penting seseorang dalam bidang

⁴⁴Jenis Dokumen Pelayanan., Dukcapil Kota Bandar Lampung, di akses pada 26 Agustus 2022. Di lihat pada website : <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/pages/gPmTUICZYyck-jenis-dokumen-pelayanan>.

⁴⁵Rachmadi usman, *Op., Cit.*, . Hal.3

keperdataan yakni, pernikahan, kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan pergantian nama seseorang.⁴⁶

Pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem pengendalian kependudukan secara keseluruhan, yang terdiri dari subsistem pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil.⁴⁷

Kemudian pengertian catatan sipil juga di kemukakan oleh H.F.A. Voollmar sebagai berikut, catatan sipil adalah suatu lembaga yang di adakan oleh penguasa, bermaksud untuk membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian tentang semua peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Peristiwa yang di catat ini di pergunakan untuk pihak yang berkepentingan maupun pihak yang ketiga yang hendak menggunakan data yang di catatkan tersebut.⁴⁸

Selanjutnya J. Satrio berpendapat bahwasanya catatan sipil merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa penting, yang memiliki pengaruh besar terhadap kepastian dan kedudukan hukum seseorang, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang penting ini, maka perancang Undang-Undang menganggap penting untuk

⁴⁶Victor M. situmorang dan cormentyna sitanggang, Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia. (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

⁴⁷Sulistijowati Soegondo . CATATAN SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAM Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 2, Januari 2003: 107-127. Di akses pada 16 september 2022 melalui halaman website : <https://adoc.tips/download/catatan-sipil-dalam-perspektif-ham.html>.

⁴⁸H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Penerjemah I.S. Adiwimarta, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 37.

membuat lembaga yang berfungsi sebagai pengarsipan data dari peristiwa-peristiwa penting tersebut.⁴⁹

2. Pembagian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

a. Tugas Pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pada lembaran lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Pembagian Tugas Pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, di sebutkan bahwasanya Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, Disdukcapil kabupaten/kota menyelenggarakan:

1. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
2. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masingmasing kepada instansi vertical dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga nonpemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
4. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;

⁴⁹J. Satrio, Hukum Pribadi: Bagian I Persoon Alamiah, (Bandung: citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 89.

5. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
6. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
7. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
8. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
9. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
10. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
11. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
12. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
13. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
14. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
15. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
16. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
17. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
18. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.⁵⁰

⁵⁰Lampiran , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

b. Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Selain memiliki Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara, urusan aparatur sipil negara;
3. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, Pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

8. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
10. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Pelaksanaan, koordinasi, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan;
14. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

⁵¹Di akses pada 18 september 2022, pada halaman website : <https://disdukcapil.banyuasinkab.go.id/tugas-dan-fungsi/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memadukan unsur-unsur hukum positif atau norma-norma yang terdapat di dalam peraturan Perundang-Undangan, penelitian secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan di masyarakat didukung oleh kondisi sosial masyarakat dan perilaku manusia yang digunakan untuk melihat dan mengamati implementasi dan dampak yang timbul dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dengan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum sebagai Norma dan aturan hukum dalam praktik di masyarakat luas.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁵²Muhaimin.2020. Metode Penelitian Hukum.Mataram: Mataram University Press. Hal 122.

Pendekatan Perundang-undangan merupakan Pendekatan terhadap Undang-Undang dilakukan dengan meninjau semua Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang hendak di teliti.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Conceptual jika di terjemahkan dalam bahasa latin memiliki arti memahami, menerima, dan menangkap, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang di gunakan seseorang pada saat penelitian dengan cara memahami, menerima, dan menangkap pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum sehingga di dapatlah sebuah ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep di dalam hukum,

asas-asas hukum yang dapat memecahkan suatu isu dan masalah yang relevan pada penelitian ini.⁵³

3. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Pendekatan Kasus atau *case Approach* adalah suatu pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian hukum untuk melihat dan mempelajari penerapan aturan hukum, Norma-norma dan kaidah hukum yang di lakukan pada praktik hukum, yang tujuannya untuk menemukan kebenaran serta jalan keluar terbaik dalam pemecahan suatu masalah hukum yang ada di masyarakat.⁵⁴

C. Lokasi Penelitian/Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian dan pengambilan sampel pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan observasi lapangan secara langsung untuk menemukan gambaran, informasi dan data-data yang nantinya akan di perlukan untuk menunjang penelitian ini, lokasi penelitian yang penyusun gunakan bertempat di Kota Mataram

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Sumber Bahan Hukum

- 1) Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan pengertian Undang-Undang dan

⁵³Johnny Ibrahim.2008.Teori & Methodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 306.

⁵⁴Ibid., hlm. 321

menggunakan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa Perundang-undangan, buku, tulisan-tulisan yang dapat menunjang penelitian.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat menunjang penelitian yang sedang di lakukan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di hasilkan dari hasil observasi lingkungan secara langsung yang tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi ini dapat di lakukan pada instansi pemerintahan seperti Dukcapil Kota Mataram yang dapat memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi melalui wawancara dengan staf yang berkompeten di bidang penelitian ini, yang di gunakan sebagai data utama di dalam melakukan penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di gunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini melalui studi kepustakaan.

E. Teknik dan Sumber Bahan Hukum/Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang di perlukan terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan secara empiris menggunakan observasi, wawancara dengan instansi pemerintahan yakni Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Mataram untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum/Data

Menurut Mathew B. Miles analisis data kualitatif, data disajikan dalam kata-kata, bukan dalam serangkaian angka, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara dan

kepastakaan, pengolahan lebih lanjut dengan melakukan pencatatan dan mengetik, tetapi kata-kata yang digunakan untuk analisis kualitatif ini biasanya terdiri dari teks yang diperluas.

Sedangkan menurut Miles dan Huber man analisis data ini di bagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data di dalam penelitian kualitatif ini umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, apapun jenis datanya harus bersifat deskriptif untuk mencari kesamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini, sehingga data-data yang di gunakan adalah data-data yang sudah di pilih dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Di dalam penyajian data di gunakan dalam bentuk teks naratif, penyajian datanya di lakukan dalam uraian singkat, berdasarkan kategori, bagan, *flowcard* dan jenis lainnya, dengan mendisplaykkan data agar dapat lebih mudah memahami dan memecahkan suatu masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Simpulan pada penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada, temuannya bersifat deskripsi yang sebelumnya belum jelas dengan di teliti maka di temukan bukti-

bukti yang dapat menjawab secara jelas hasil dari penelitian yang di lakukan⁵⁵

Analisis bahan hukum yang telah di dapatkan ini selanjutnya akan di analisis secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang lebih khusus di gunakan untuk menjelaskan data yang telah ada sehingga penelitian ini dapat mudah di pahami orang lain maupun diri sendiri.



⁵⁵Miles Matthew.B. Huberman Michael A. 2002. Qualitative data analysis : A sourcebook of new methods. Beverly hills : sage publication., di dalam buku Hardani, helmina andriani, dkk. 2020. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta : cv. Pustaka ilmu group yogyakarta. Hlm 163.